

Penelitian

**PERKARA PERPINDAHAN PERWALIAN DARI WALI
NASAB KEPADA WALI HAKIM KARENA WALI ADHOL
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Tahun 2000-2005)**

Hj. Auffah Yumni, MA

NIP 19720623 200710 2001



**FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

2011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	
A. Pengertian Wali	14
B. Kedudukan Wali	15
C. Macam-macam Wali	19
1. Wali Nasab	19
2. Wali Hakim	20
3. Wali Muhakkam	21
D. Syarat-syarat Wali	21
E. Wali Mujbir	22
F. Wali Adhol	24
BAB III PERKARA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA MEDAN	
A. Putusan Hakim Dalam Perkara Wali Adhol	26
1. Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2003/PA. SAL	26
2. Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2003/PA. SAL	34
3. Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2004/PA.SAL	42
4. Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2005/PA.SAL	48
B. Proses Penyelesaian Perkara Wali Adhol	54
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG WALI ADHOL	
A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Medan Dalam Menetapkan Wali Adhol	58
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Di Tinjau dari Hukum Fiqh	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan.

Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan.

Firman Allah SWT:



Artinya:” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercerminkan dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling "cinta" satu sama lain tanpa menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.³

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon mempelai wanita harus seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, dan **wali dalam hal ini ada tiga macam:**

¹ QS ar Rum ayat 21

² Lembaran Negara RI. No. 1/1997, *Undang-Undang Perkawinan*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, Cet. 1, 1988, hlm. 1

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, cet. 8, 1996, hlm. 41

1. Wali Nasab

Wali nasab ialah orang yang berasal dari calon pengantin perempuan dan berhak menjadi wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.⁴

2. Wali hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁵

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak member kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang haji/umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali/adhal
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya.⁶

3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Apabila suatu pernikahan yang semestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilaksanakan dengan wali muhakkam.⁷

Adapun yang akan penulis bicarakan disini adalah tentang pernikahan dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah calon mempelai wanita.

Dewasa ini sering muncul permasalahan dimana orang tua mempelai tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga orang tua enggan untuk menikahkan calon mempelai. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut **Wali Adhol**.

⁴ Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Cet. 1, 2004, hlm. 17

⁵ . Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al-Bayan, Bandung, cet. 1, 1994, hlm. 6

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Opcit*. hlm. 42

⁷ *Ibid*. hlm. 63

Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak.

Perwalian dapat dimintakan kepada sultan, kepala negara yang disebut juga hakim.

Melihat dari realita yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang perpindahan perwalian ini. Untuk itu penulis mengambil judul:

"PERKARA PERPINDAHAN PERWALIAN DARI WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM KARENA WALI ADHOL (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Tahun)".

B. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh kejelasan mengenai judul diatas, penulis akan menegaskan sebagai berikut:

- a. Pindah ialah gerakan beralih atau bertukar tempat.⁸
- b. Wali nasab adalah orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita.⁹
- c. Wali hakim adalah orang yang diangkat pemerintah atau oleh lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Hall Wal Aqdi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan.¹⁰
- d. Wali Adhol adalah wali yang enggan atau menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan anaknya atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi anaknya.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di depan, ada beberapa hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana peranan wali dalam sebuah pernikahan?
2. a. Apa alasan seorang wali enggan atau menolak menikahkan?
b. Bagaimana proses penyelesaian perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Medan ?
3. a. Hal-hal apakah yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama Medan ?
b. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama tersebut ditinjau dari fiqh?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatar belakangi alasan seorang wali menolak untuk menikahkan anaknya.
2. Untuk mengetahui lebih jauh tentang proses penyelesaian atau penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama .

⁸ W .J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1976 hal.

⁹ BKM. Pusat, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta. 1992/1993, hlm 32

¹⁰ *Ibid.* hal. 23

¹¹ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, hal

3. Untuk mengetahui hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penyelesaian perkara Wali Adhol di Pengadilan Agama.....

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan hazanah keilmuan bagi penulis dan masyarakat luas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan kontribusi bagi hazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah perpindahan perwalian.

E. Telaah Pustaka

Moh. Idris Ramulya dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam*" mengungkapkan tentang orang yang bertindak sebagai wali dan penjelasan tentang wali nasab dan wali hakim. Dalam buku ini juga mengungkapkan tentang perpindahan wali bahwa:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahuitempat tinggalnya atau gaib atau Adhol atau enggan.
2. Dalam hal wali Adhol atau enggan maka wali hakim dapat dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹²

Sedangkan dalam buku yang berjudul "*Fiqih Sunnah*" yang ditulis oleh Sayyid Sabiq hanya menerangkan pengertian wali, syarat-syarat wali, wali mujbir serta perpindahan wali karena ghaib (belum datang).

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam*" mengungkapkan tentang syarat-syarat wali, yang berhak menjadi wali, tertib wali, wali mujbir, wali hakim dan wali muhakkam.

Mengenai wali hakim Ahmad Azhar mengungkapkan bahwa perwalian nasab pindah kepada wali hakim apabila:

- a. Wali nasab memang tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihram haji atau umrah
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya.

Sebagai penunjang dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, misalnya *Hukum Islam di Indonesia* karya Drs. Ahmad Rofiq, M.A.; *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat* menurut Islam karya Moh. Idris Ramulya, S.H, M.Hum.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai

¹² Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.1999, hlm. 74-75

landasan pemikiran adalah:

1. Hadist Nabi:

لا: قال وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ اَنْ مُوسَى اَبِي عَنْ
(الترمذى رواه) بَوْلَى اِلا نِكَاحَ

Artinya : *Dari Abu Musa, sesungguhnya Rosullulah SAW bersabda,
"Tidak sah nikah tanpa Wali".*¹³

2. Hadits Nabi:

باطل فنكاحها وليها اذن بغير نكحت امرأة ايما.

Artinya: "*Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak
diizinkan oleh walinya, maka nikahnya batal*".¹⁴

3. H.R. Imam Empat kecuali Nasa'i

قال عنها الله رضي نثشة عا عن □ □ ق : ت □ رس ال □ ص الله ول □ الله لي
فنكاحه وليها اذن بغير نكحت امرأة ايما , وسلم عليه □ باط ا □ , ل
م استحل بما المهر فلها بها دخل فان □ فرجه ن □ ف ا □ اس ان □ تجرو
□ □ م ي □ □ ول لان □ □ ل ي □ □ (أخرج) □ □ ه □ □ بع الار ه □ □ إلاة
فال □ □ ول سلطان

(النسائي)

Artinya: "*Dari Aisyah R.A. berkata: Rasulullah SAW telah bersabda:
wanita mana saja yang nikah tanpa seijin wali maka nikahnya batal.
Jika sang suami telah mengumpulinya maka wanita itu berhak
mendapatkan maharnya lantaran telah menghalalkan
kehormatannya. Jika para wali enggan menikahkan maka sultanlah
yang bertindak menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya*".
(H.R. Imam Empat kecuali Imam Nasa'i)¹⁵

Ketiga hadist diatas menjelaskan bahwa suatu pernikahan harus menggunakan wali, namun bila wali terdekat karena suatu hal atau menolak untuk menjadi wali nikah, maka wali hakimlah yang menjadi wali atas pernikahan itu.

¹³ ¹²Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.1999, hlm. 74-75

¹⁴ Ibid, hlm 407

¹⁵ Shonani, *Subul Al-Salam*, trj. Abu bakar Muhammad, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, III, hlm 427

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian FieldResearch yaitu terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.¹⁶

2. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.¹⁷

Dalam metode ini penulis memeriksa dan meneliti berkas perkara yang ada dalam arsip-arsip Pengadilan Agama antara tahun2000-2005.

b. Interview

Interview yaitu suatu proses tanya jawab untuk memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, seperti Hakim dan Panitera Pengadilan Agama.....

c. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan tertulis khususnya berupa teori.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah:

a. Deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat khusus.

b. Induktif, metode yang bertitik tolak dari suatu dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulannya yang bersifat umum.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

B. Penegasan Istilah

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi penelitian Research I*, Yayasan penerbit fakultas psikologi UGM yogyakarta, 1981, hal.4

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.115

¹⁸ Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers. Jakarta, Cet III, 1990

¹⁹ Sutrisno hadi, *Metode research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm. 12

- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Telaah Pustaka
- F. Kerangka Teori
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

- A. Pengertian Wali
- B. Kedudukan Wali
 - 1. Menurut Fiqh
 - 2. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- C. Macam-macam Wali
 - 1. Wali Nasab
 - 2. Wali Hakim
 - 3. Wali Muhakkam
- D. Syarat-syarat Wali
- E. Wali Mujbir
- F. Wali Adhol

BAB III : PERKARA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILANAGAMA

- A. Putusan-putusan Pengadilan Agama.....Tentang Wali Adhol
 - 1. Penetapan Nomor : 03 / Pdt. P / 2003
 - 2. Penetapan Nomor : 04 / Pdt. P / 2003
 - 3. Penetapan Nomor : 02 / Pdt. P / 2004
 - 4. Penetapan Nomor : 03 / Pdt. P / 2005

- B. Proses Penyelesaian Perkara Wali Adhol

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA.....TENTANG WALI ADHOL

- A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama ...Dalam Menetapkan Wali Adhol
- B. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama..... Di Lihat Dari Pandangan Hukum Fiqh

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

A. Pengertian Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁰

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.²¹

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.²²

Begitu pula dalam *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.²³

Dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan adalah seseorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan.

B. Kedudukan Wali

1. Menurut Fiqh

Adanya wali dalam suatu pernikahan dan pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukunnya harus dipenuhi bagi calo mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Imam Idris as. Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist Rosullullah SAW diantaranya yang diriwayatkan oleh At- Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu :

ایما امرأة نکحت بغير اذن ولیها فنکاحها باطل

Artinya : *Barang siapa diantara perempuan yang nilah dengan tidakseizin walinya, maka nikahnya batal.*²⁴

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 69.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 1007


²² Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 92.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Trj. Mohammad Thalib, PT. Al Maarif, Bandung, cet.2, 1982, hlm. 7.

²⁴ -Tirmidzi, *Al-Jam al-Shohih, Kitab Nikah*, Bab 14, Dar al-Tikr, Beirut Libanon 1998, III : 407, Hadist no. 1102


Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan hadist di atas, Imam Syafi’I mengatakan pula alasan menurut Al-Qur’an antara lain :

a. Firman Allah swt



Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian²⁵diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁶

b.Firman Allah swt :



Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”²⁷

²⁵ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin


²⁶ QS an Nuur ayat 32

²⁷ QS al Baqarah ayat 221

Dari nash, kedua ayat Al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang.²⁸

Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf dan Imam Malik, beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut :

a. Firman Allah Q.S Al-Baqarah : 230



Artinya :” Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.²⁹

b. Hadist Rasulullah :

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها

Artinya : *Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari padawalnya, sedangkan anak perawan, bapaknya harus mintazinnnya (Riwayat Abu Dawud).*³⁰

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinyadengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.³¹

²⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 5.

²⁹ QS al Baqarah 230

³⁰ Abu Dawud, hlm. 20

³¹ Muhd Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 7

Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua.

2. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari kedua orangtua (pasal 6 ayat 2).

- Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3).

- Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4).

Oleh karena itu, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua, itupun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (di bawah umur 21 tahun) bila telah dewasa (21 tahun ke atas) tidak lagi diperlukan izin dari orang tua.

C. Macam-macam Wali

1. Wali Nasab

Dilihat dari kata *nasab*, dapat diperkirakan bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lain wali nasab adalah wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah.³²

Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :

a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni, yaitu :

- Ayah
- Ayah dari ayah
- Dan seterusnya ke atas

b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni, yaitu :

- Saudara kandung
- Saudara seayah
- Anak dari saudara kandung
- Anak dari saudara seayah

c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu :

³² Syarifuddin, *Op. cit*, hlm. 75

- Saudara kandung dari ayah
- Saudara se bapak dari ayah
- Anak saudara kandung dari ayah
- Dan seterusnya ke bawah

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, sedang calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.³³

2. Wali Hakim

Yang dimaksud wali Hakim ialah yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila :

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak member kuasa kepada wali yang lebih dekat dan yang ada ditempat
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhol)
- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah perwaliannya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada³⁴

3. Wali Muhakkam

Apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai.³⁵

D. Syarat-syarat Wali

Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Islam
2. Baligh
3. Merdeka (bukan budak)
4. Laki-laki
5. Berakal sehat
6. Adil, artinya tidak fasik³⁶

³³ *Ibid*, hlm. 31

³⁴ Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, BKN Pusat, Jakarta, 1991 / 1992, hlm. 29-30.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, hlm. 42.

³⁶ Dzakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 77.

Namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang.³⁷

E. Wali Mujbir

Yang dimaksud dengan wali mujbir ialah seseorang / wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikannya tanpa melihat ridho tidaknya.³⁸

Bapak dan kakek diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum dewasa meminta izin lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik. Berbeda dengan janda, dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya.

Ulama-ulama yang membolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak.
2. Laki-laki pilihan wali harus Kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
3. Calon suami harus mampu membayar mahar misil.
4. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan.
5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.³⁹₃₈

Sekilas dilihat, mungkin wali mujbir dapat dengan mudah menggunakan hak ijbarnya, namun tidak boleh dikesampingkan bahwa salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan sukarela.

Sabda Rosullulah SAW

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا كيف اذنها قال ان تسكت

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rosullulah SAW, telah bersabda : “Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan janganlah dinikahkan perawan sebelum diminta izinnya”. Sahabat bertanya : Bagaimana cara izin perawan itu. Jawab Beliau, “diamnya tanda izinnya”.⁴⁰

³⁷ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 7

³⁸ *Ibid*, hlm. 16

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 39.

⁴⁰ Muslim, *Shohih Muslim*, Kitab Nikah, Bab 9, Dar al-Kutub, Beirut Libano, 1992, 11 : 1036, Hadis No. 1419.


Dari hadist ini, terlihat bahwa seorang wanita mempunyai hak untuk menolak dinikahkan, yaitu dengan tidak memberikan izin kepada walinya untuk menikahkannya.

F. Wali Adhol

Wali Adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.⁴¹

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.⁴²

Allah berfirman:



Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.”⁴³

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain.

Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan lakilaki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan

⁴¹ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 47

⁴² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, cet-37, 2004, hlm. 38b.

⁴³ QS al baqarah ayat 232

yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adholnyawali.⁴⁴

ika ada wali adhol, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adholnya wali.⁴⁵

BAB III PERKARA PENETAPAN WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA

A. Putusan Hakim Dalam Perkara Wali Adhol

Perkara perpindahan perwalian karena wali adhol di Pengadilan Agama sejak Tahun 2000 hingga Tahun 2005 terdapat 8 (delapan) kasus, namun karena berbagai keterbatasan, penulis hanya mengambil 4 (empat) putusan yang dianggap cukup mewakili dari 8 (delapa) putusan ersebut. Karena dari keseluruhan permohonan wali adhol yang diajukan keseluruhannya dikabulkan, dan inti dari masing-masing putusan tersebut tidak ada perbedaan yang begitu mencolok.

1. Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2003/PA. SAL

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidanganmajelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan wali adhol yang diajukan oleh : SSBinti JH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.12/03, Desa Bejilor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, sebagai pemohon.

DUDUK PERKARANYA :

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05November 2003 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 03/Pdt.P/2003/PA.SAL mengajukan hal-hal sebagaiberikut :

- a. Bahwa pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama J Bin JS, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gajihan RT. 01/01, Desa Bejilor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang sebagai calon suami, bahwa pemohon dengan calon suami telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan kembali setelah terjadi perceraian pada tanggal 29 Maret 1999 di Pengadilan Agama Salatiga sebagaimana Akta Cerai No. 120/AC/1999/PA.SAL yang selanjutnya akan hidup dalam membina rumah tangga.
- b. Bahwa dari pihak calon suami telah bermaksud melamar pemohon kepada orang tua pemohon yang bernama JH Bin AS, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 12/03, Desa Beji Lor, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, melalui pemohon untuk diberitahukan kepada ayah kandung pemohon sebagai calon wali, akan tetapi ayah pemohon calon wali) memberikan jawaban yang pada pokoknya

⁴⁴ Lihat Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987 Pasal 6 Ayat (2), *Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2)*.

⁴⁵ *Ibid.*

tidak dapat menerima dan tidak mengizinkan pemohon melangsungkan kembali perkawinan dengan J Bin JS.

c. Bahwa antara pemohon dan calon suami sekufu, sudah saling cinta, bahkan dari perkawinannya yang pertama telah dikaruniai dua orang anak, bahkan saat ini sudah mempunyai seorang cucu.

d. Bahwa syarat perkawinan antara pemohon dengan calon suami terpenuhi dan tidak ada larangan Syar'i untuk terjadi perkawinan.

e. Bahwa, namun demikian ternyata ayah kandung pemohon tetap enggan untuk menjadi wali perkawinan pemohon dengan calon suami. Pemohon telah mengadakan pendekatan kepada calon wali namun tak berhasil, bahkan dari pihak Pengawai Pencatat Nikah juga sudah memberikan pengertian, akan tetapi calon wali tetap pada pendiriannya. Bahwa atas dasar hal-hal yang terurai di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q, Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan adholnya wali.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, demikian pula dengan wali pemohon yang bernama JH Bin AS telah datang menghadap di Persidangan dan Majelis telah berusaha menasehati pemohon untuk tidak melanjutkan permohonannya dan kepada wali pemohon untuk dapat menikahkan pemohon dengan calon suaminya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 05 November 2003, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga di bawah Register Nomor : 03/Pdt.P/2003/PA.SAL, tanggal 05 November 2003, yang isinya tetap di pertahankan oleh pemohon:

Bahwa wali pemohon telah didengar keterangannya di dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami pemohon yang bernama J Bin JS adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab, karena pada saat pemohon sedang bekerja di luar negeri, calon suaminya tersebut selaku ayah dari anak-anak pemohon tidak pernah mengurus dan tidak pernah memberikan nafkah kepada mereka sehingga wali pemohon yang mengurusnya.
- Bahwa calon suami pemohon tipe laki-laki yang suka berjudi dan suka bermain perempuan karena pernah tertangkap tangan sehingga harus membayar ganti rugi sebesar satu atau dua jutaan rupiah akibat ulahnya tersebut.
- Bahwa saat ini calon suami pemohon menurut kabar telah melamar anak seorang tetangga dan calon-calon isterinya tersebut tengah bekerja ke Arab Saudi sebagai TKW, bahkan calon suami pemohon pernah menerima kiriman uang dari orang yang dilamarnya sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa disamping itu calon suami pemohon pernah pula meminjam cincin kepada orang tua calon isteri yang telah dilamar tersebut akan tetapi tidak di kembalikan sampai sekarang.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, wali pemohon tidak akan bersedia menikahkan pemohon selama yang menjadi calon suaminya adalah J Bin JS yang bekas suami pemohon tersebut.

Bahwa terhadap keterangan wali pemohon tersebut, pemohon memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemohon ke luar negeri, anak-anak pemohon memang di titipkan kepada wali pemohon untuk mengurusnya dan pemohon yang mencukupi kebutuhannya, sehingga ayah mereka (calon suami) tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya tersebut.

- Bahwa tidak benar jika calon suami pemohon suka berjudi, kalau senang bermain perempuan memang pernah terjadi sebagai akibat pemohon tinggal ke luar negeri selama 14 tahun, untuk itu pemohon memakluminya. Tentang akibat bermain perempuan kemudian dimintai ganti rugi adalah tidak benar karena hal itu dapat dimusyawarahkan sehingga tidak terjadi ganti rugi tersebut.

- Bahwa benar calon suami pemohon pernah melamar wanita yang kini bekerja di luar negeri akan tetapi belum ada jawaban dari lamaran tersebut, dan tentang kiriman sebesar Rp. 4.000.000,- benar, namun uang tersebut untuk membayar hutang sebelum berangkat ke luar negeri dan untuk kebutuhan anak-anak dari wanita yang pernah dilamaranya tersebut.

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : Surat Penolakan Pernikahan Nomor : K.14/PW.01/10/XI/2003 tertanggal 4 November 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Bahwa kemudian pemohon maupun wali pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun, dan karena itu perkara ini ada diberi penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan acara singkat yaitu permohonan pemohon dengan menghadirkan wali pemohon. Menimbang, bahwa pemohon dan wali pemohon telah dating menghadap di persidangan dna Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat baik kepada pemohon dengan calon suaminya secara baik penuh dengan keridhoan wali, akan tetapi pemohon tetap bersikukuh untuk menikah dengan calonnya tersebut meskipun walinya tidak rela dan sebaliknya wali pemohon juga bersikukuh untuk tidak bersedia menikahkan pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa wali pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berkeberatan untuk menikahkan pemohon dengan J Bin JS, seorang laki-laki yang pernah jadi menantunya tersebut dengan alasan calon suami pemohon mempunyai perangai dan tabiat yang tidak baik menurut wali pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ayah pemohon selaku wali nikah pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan sikap pemohon yang tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama J Bin JS setelah langsung mendengar keterangan keberatan dari wali pemohon, maka telah terbukti wali nikah pemohon enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, oleh karena itu JH Bin AS harus dinyatakan sebagai wali adhol.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, terbukti sebelumnya pemohon dan J Bin JS sudah pernah melangsungkan pernikahan dan telah dikaruniai dua orang anak yang sudah dewasa.

Menimbang, bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan sorang wanita telah diatur dalam Pasal 39 samapai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sedang alasan keengganan ayah pemohon (Jh Bin AS) sebagai wali pemohon untuk menikahkan pemohon dengan J Bin JS tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal di atas, karenanya keberatan Ayah pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa karena wali pemohon terbukti enggan/adhol menikahkan pemohon dengan J Bin JS, maka pernikahan keduanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana di maksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perlu mengetengahkan doktrin dalam hukum Islam, sebagaimana tersebut dalam kitab Mughnil Muhtaj, halaman 3 yang berbunyi :

ولو القريب النسب عضل ذا السلطان يزوج وآذا
الى رفعه وفائه من فاذا امتنعوا تزويجها من امتنع مجبر الو
جزما بعد للايه الو لا تنتقل ولا ام الحا

Artinya : *Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol, walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkan dantidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad).*

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya berdomisili dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka Majelis menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon F dengan J Bin JS.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, maka permohonan pemohon telah mencukupi alasan, karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan bahwa JH Bin AS selaku wali dari pemohon sebagai wali adhol.
- Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suruh sebagai wali hakim dari pemohon.
- Mebebaskan biaya perkara sebesar RP. 226.000,- (Dua Ratus dua Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada pemohon.

2. Penetapan Nomor : 04/Pdt.P/2003/PA. SAL

Pengadilan Agama di Salatiga yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali adhol.

ER Bin A, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT.

Globalindo Perkasa, Pendidikan SMEA, terakhir bertempat tinggal di Macanan RT. 3/2 Kelurahan Sidoreja Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai pemohon.

DUDUK PERKARANYA

35

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2003 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 04/Pdt.P/2003/PA.SAL, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon adalah anak perempuan dari seorang laki-laki bernama A, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Banyuputih Barat RT. 1/13, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidoreja, Kota Salatiga, dengan seorang perempuan

bernama LBS, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Banyuputih Barat RT. 1/13 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, yang sekarang berumur 21 tahun.

b. Bahwa pemohon merencanakan akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki jejak bernama DPW, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan STM, tempat tinggal di Macanan RT 03/02 Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga akan tetapi oleh A, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Banyuputih RT 01/13, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Lor, Kota Salatiga sebagai wali nikah pemohon ditolak.

c. Bahwa untuk maksud tersebut, calon suami telah meminang kepada wali pemohon (A) baik secara langsung maupun dengan perantara orang lain yaitu:

36

Bapak Ketua RT tempat tinggal calon suami pemohon bernama T, dan Ketua RT 1 /13 Banyuputih Barat (tempat tinggal A) akan tetapi wali nikah pemohon A tetap menolak tanpa alasan yang jelas.

d. Bahwa pemohon telah berusaha agar wali nikah tersebut bersedia menerima pinangan tersebut dan bersedia pula menikahkan pemohon dengan laki-laki tersebut baik dengan sendiri atau dengan bantuan orang lain. Akan tetapi tidak berhasil, maka oleh karena itu pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama tersebut untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan bapak A sebagai wali adhol bagi perkawinan pemohon dengan DPW
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku atau apabila pengadilan berpendapat lain :

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon kedilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) :

Demikian permohonan pemohon dengan harapan kiranya Bapak Ketua berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan pemohon dan pihak-pihak yang berkaitan dengan permohonan ini: Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada pemohon agar tidak melaksanakan perkawinan tanpa restu dari orang tuanya atau walinya,

37

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa orang tua pemohon (wali) meskipun telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan namun tidak datang menghadap atau menyuruh kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 04/Pdt.P/2003/PA.SAL tanggal 24 Desember 2003 dan tanggal 20 Januari 2004 orang tua pemohon (wali) telah dipanggil dengan patut.

Bahwa di persidangan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1) Surat Penolakan Pernikahan Nomor : K.02/PW.01/72/03 tanggal 8 Desember 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir.

2) Saksi-saksi

a) DPW Bin S, bersumpah :

- Bahwa saksi adalah calon suami pemohon
- Bahwa saksi sudah melamar pemohon dengan perantara Bapak SP dan TR.
- Bahwa orang tua pemohon tidak menerima lamaran pemohon, bahkan marah-marah.
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir tentang kehendak saksi untuk menikah dengan pemohon, akan tetapi kehendak saksi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir.

38

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda dengan pemohon.

b) SP Bin SN, bersumpah

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah termasuk yang ikut rombongan DPW dalam meminang pemohon, namun belum sempat mengutarakan maksudnya sudah terburu diusir pergi oleh orang tua pemohon, kemudian selang beberapa hari, pemohon datang kerumah DPW sampai sekarang.

c) TR Bin AS, bersumpah :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai Ketua RT di Macanan dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja yang menerima upah dengan pemohon.
- Bahwa setahu saksi, keluarga DPW sudah melamar pemohon dengan baik, namun ditolak oleh orang tua pemohon, karena orang tua pemohon akan menjodohkan dengan pemuda lain, kemudian pemohon pergi dari rumah orang tua dan tinggal bersama DPW sampai sekarang.

Bahwa kemudian pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, karenanya perkara ini akan diberi keputusan :
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas :

39

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan acara singkat yaitu permohonan pemohon dengan menghadirkan wali pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan untuk memanggil ayah kandung pemohon bernama A untuk datang menghadap di Persidangan, akan tetapi ternyata meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka ayah pemohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidak hadirannya ayah pemohon

tersebut dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti surat P.I dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, maka ayah pemohon A telah enggan/adhol menikahkan pemohon dengan DPW, karenanya harus dinyatakan sebagai wali adhol.

Menimbang, bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sedang alasan keberatan/keengganan ayah pemohon sebagai wali pemohon untuk menikahkan pemohon dengan DPW tidak termasuk dalam ketentuan pasal-pasal di atas, karenanya keberatan/keengganan ayah pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

40

Menimbang, bahwa karena wali pemohon terbukti enggan menikahkan pemohon dengan DPW, maka pernikahan pemohon dengan DPW dapat dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perlu mengetengahkan doktrin dalam Hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab Mughnil Muhtaj halaman 3 yang berbunyi :

ولو القريب النسب عضل ذا السلطان يزوج وأذا
الى رفعه وفائه من فإذا امتنعوا تزويجها من امتنع مجبر الو
جزما بعد للايه الولا تنتقل ولا أم الحا

Artinya : *Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol, walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkan dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad).*

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya berdomisili dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, dan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka Majelis menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir ditunjuk sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan DPW.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terurai di atas, maka permohonan pemohon harus dinyatakan telah mencukupi alasan, karenanya majelis dapat mengabulkan permohonan tersebut.

41

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas, dan segala ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mangabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan bahwa ayah pemohon A selaku wali nikah pemohon adhol/enggan menikahkan pemohon dengan DPW.

- Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir selaku PPN sebagai Wali Hakim bagi pemohon ER Bin A dengan DPW.

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) kepada pemohon.

3. Penetapan Nomor : 02/Pdt.P/2004/PA.SAL

Pengadilan Agama di Salatiga yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh :

JY Bin BD, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, terakhir bertempat tinggal Dusun Krajan RT 09/V Desa Butuh Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, sebagai pemohon.

42

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2004 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 02/Pdt.P/2004/PA.SAL, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

a. Bahwa pemohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki bernama AS Bin SJ, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Gumuk Rejo RT 12/09 Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai calon suami, dan telah sepakat untuk menikah dan membina rumah tangga dan keluarga calon suami telah melamar pemohon kepada orang tua pemohon.

b. Bahwa ayah pemohon bernama BD, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Sugih Waras Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai ayah pemohon adalah paling berhak menjadi wali nikah pemohon.

c. Bahwa antara pemohon dengan calon suami adalah orang lain yang halal menikah.

d. Bahwa pemohon dan calon suami telah mendaftarkan untuk menikah di KUA Kecamatan Tenganan namun menolak untuk menikah dengan suratnya tertanggal 25 Agustus 2004 Nomor :

KK.11.22.12/PW.01/257/2004 dengan alasan wali pemohon yaitu ayah pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah pemohon.

43

e. Bahwa pemohon dan calon suami serta keluarga telah berusaha menghubungi ayah pemohon untuk menikahkannya, namun ayah pemohon tidak bersedia.

f. Bahwa karena itu pemohon mohon diadili dan diberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.

- Menetapkan ayah pemohon BD selaku wali pemohon adalah adhol.

- Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan sebagai Wali Hakim dari pemohon.

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum, atau putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pemohon dan calon suami pemohon hadir, namun ayah pemohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara

sah dan patut.

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan agar ayah pemohon dipanggil lagi namun pihak-pihak tetap tidak hadir di persidangan, sementara keluarga calon suami telah mendatangi ayah pemohon lagi secara baik-baik namun ayah pemohon malah meninggalkan.

Bahwa, calon suami telah memberi keterangan antara lain :

a. Bahwa calon suami betul-betul akan menikahi pemohon dengan penuh tanggung jawab, sudah bekerja dan ada penghasilan tetap, sanggup menjadi suami yang baik, dan menyatakan sudah menghubungi bersama keluarga kepada ayah pemohon terakhir ditunggu dari jam 44

7.30 malam sampai jam 10.00 malam ayah pemohon malah tidak pulang-pulang.

b. Bahwa calon suami dan pemohon sudah mendaftarkan maksud untuk menikah di KUA Kecamatan Tengaran tapi ditolak karena ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah.

Bahwa pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat-surat P1 sampai dengan P7 dan saksi-saksi berikut :

a. AR Bin J umur 30 tahun agama Islam pekerjaan swasta alamat Desa Gundi Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi bersama calon suami telah mendatangi untuk meminta baik-baik kepada ayah pemohon namun ayah pemohon ditunggu dari jam 7 .30 sampai jam 10.00 malam tidak pulang-pulang, hal itu dilakukannya dengan maksud mohon wali nikah yakni pada tanggal 9 September 2004 lalu, saksi adalah Paman calon suami.

b. SS Binti PP, umur 40 tahun agama Islam pekerjaan bakul alamat Butuh Klero Tengaran Kabupaten Semarang, di bawah sumpah menerangkan : Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon hasil pernikahannya dengan suami yang dulu nama BD, BD adalah ayah kandung pemohon, saksi menambahkan sebagai ibu setuju sekali pemohon dinikahi calon suami tersebut sudah bekerja, ibadahnya juga baik, dan sudah melamar baik-baik, namun ayah pemohon menjawab taidak usah saya, tapi cukup suamimu yang sekarang saja 45

kan sudah dianggap mati, sedang suami saksi sekarang adalah ayah tiri pemohon.

Bahwa terakhir pemohon dan calon suami tetap pada penderian mohon untuk dinikahkan :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon, keterangan calon suami, saksi-saksi di bawah sumpah sebagaimana terurai terdahulu :

Menimbang, bahwa Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

a. Bahwa Pemohon telah berumur 20 tahun, pemohon adalah anak kandung ayah pemohon BD, ayah pemohon telah dihubungi untuk diminta menjadi wali nikah beberapa kali oleh beberapa pihak namun selalu gagal. Sementara pemohon dan calon suami tetap pada pendiriannya untuk menikah dan penolakan KUA Kecamatan

Tengaran dinilai wajar dan semestinya.

b. Bahwa calon suami dan keluarganya ternyata telah melamar baik-baik dan menempuh jalan yang semestinya, mempersiapkan administrasi seperlunya dan dinilai beritikad baik.

c. Bahwa pengadilan menilai pemohon sudah cukup memenuhi syarat sebagai calon isteri dan calon suami dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik.

d. Bahwa Pengadilan menilai keterangan para saksi cukup menguatkan permohonan tersebut.

46

e. Bahwa terbukti ayah pemohon BD selaku wali nikah pemohon, telah beberapa kali dihubungi, diminta sebagai wali nikah oleh beberapa pihak secara baik-baik selalu gagal, bahkan dua kali panggilan Pengadilan pun tidak dihiraukannya, sehingga dinilai ayah pemohon sebagai wali nikah memang tidak hendak menggunakan haknya, dan pernikahan pemohon dengan calon suami jelas akan terjadi kemadhorotan yang tidak diinginkan hukum Syar'i.

Menimbang, bahwa pengadilan sependapat dengan doktrin Hukum Islam dinukil dari kitab Ahkanul Qur'an Lir Rozi juz III halaman 405.

حق فلا ظالم فهو يوفي فلم المسلمین حکام من حآم الى دعى من له.

Artinya : *Barang siapa dipanggil ke depan hakim pengadilan bagi kaum muslimin, taidak bersedia memenuhinya, maka dia dihukumi aniaya dan kehilangan haknya.*

Mengingat firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

عبادآم من والصالحين منكم الايامى وانكحو.

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang baik-baik yang soleh-soleh.*

Menimbang, doktrin Hukum Islam dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 37 :

زوَجهاالسلطان الولى فعضلها آفؤ الى المنكوحه دعت وان

Artinya : *Apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya lalu wali nikahnya menolak, maka pemerintahlah yang akan menikahkannya.*

47

Mengingat UU No 4 Tahun 2004 jis UU No 1 Tahun 1974 pasal 6 dan 7 Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989 pasal 89 serta pasal-pasal dan Hukum Syar'i berkaitan.

MENGADILI

- Mangabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan sebagai hukum, pernikahan pemohon dengan calon suami.
- Menyatakan sebagai hukum, pernikahan pemohon dengan calon suami dapat silakukan dengan wali hakim Kepala KUA Kecamatan Tengaran

atau bila berhalangan dilakukan dengan wali hakim Kepala KUA Islam Departemen Agama Kabupaten Semarang.

- Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) kepada pemohon.

4. Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/2005/PA.SAL

Pengadilan Agama di Salatiga yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan wali adhol.

WT Bin MG, umur 23 tahun agama Islam pekerjaan karyawan perusahaan bertempat tinggal di Jl. Veteran no. 66 RT. 04/1 Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, sebagai pemohon.

Hendak mengajukan permohonan wali adhol terhadap MG 52 tahun agama Islam pekerjaan PNS bertempat tinggal di Jl. Kol. Sugiyono 48

69, Kembang Brojo No. 1 Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sebagai calon wali.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2005 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 03/Pdt.P/2005/PA.SAL, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengann seorang laki-laki bernama SP Bin SPN, agama Islam, pekerjaan karyawan SPBU, bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 66 RT. 04/1, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga.
- b. Bahwa antara pemohon dan calon suami telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan yang selanjutnya akan hidup bersama dalam membina rumah tangga, dan dari pihak calon suami telah melamar pemohon kepada orang tua pemohon baik secara pribadi ataupun bersama-sama dengan orang tua calon suami.
- c. Bahwa lamaran calon suami tersebut oleh ayah pemohon ditolak dan menurut orang tua pemohon orang yang melamar dan akan menjadi suami dari pemohon harus seorang sarjana.
- d. Bahwa pemohon dan calon suami ditilik dari segi agama sudah sekufu dan antara pemohon dan calon suami sudah saling mencintai.
- e. Bahwa antara pemohon dan calon suami tidak ada larangan Syar'i untuk terjadinya perkawinan.

49

f. Bahwa saat ini antara pemohon dan calon suami sudah tinggal bersama dirumah orang tua calon suami sejak bulan November 2004.

g. Bahwa, namun demikian ternyata ayah pemohon tetap enggan untuk menjadi wali perkawinan pemohon dengan calon suami, walaupun pemohon sudah mengadakan pendekatan juga Kepala KUA Kecamatan Argomulyo sudah menghubungi wali melalui telepon, namun wali pemohon tetap enggan untuk menjadi wali pernikahan pemohon.

Bahwa atas dasar hal-hal trsebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Pengadilan Agama Salatiga c.q Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan adholnya wali.
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa majelis telah memberi nasehat kepada pemohon agar tidak melaksanakan perkawinan tanpa restu dari orang tua, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa orang tua pemohon (wali) meskipun telah dipanggil untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh kepada orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun

50

menurut relas panggilan dari Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 03/Pdt.P/2005/PA.SAL tanggal 26 September 2005 dan tanggal 1 November 2005 orang tua pemohon (wali) telah dipanggil dengan patut. Bahwa di persidangan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1) Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.II.32.3/PW.01/42/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo. P. I.

- 2) Saksi-saksi

- a) SP Bin SPN, bersumpah :

- Bahwa saksi adalah calon suami pemohon
- Bahwa saksi sudah melamar pemohon
- Bahwa orang tua pemohon tidak menerima lamaran pemohon dengan alasan agar saksi melanjutkan kuliah dahulu.
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo tentang kehendak saksi untuk menikah dengan pemohon, akan tetapi kehendak saksi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Salatiga.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan semenda dengan pemohon.

Bahwa kemudian pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, karenanya perkara ini akan diberi keputusan :

TENTANG HUKUMNYA

51

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan acara singkat yaitu permohonan pemohon dengan menghadirkan wali pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan untuk memanggil ayah kandung pemohon bernama MG untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka ayah pemohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketidak hadirannya ayah pemohon

tersebut dikuatkan dengan alat bukti berupa bukti surat P.I, maka ayah pemohon MG telah enggan/adhol menikahkan pemohon dengan SP Bin SPN, karenanya harus dinyatakan sebagai wali adhol.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan dikuatkan dengan keterangan calon suami, bahwa antara pemohon dan calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan.

Menimbang, bahwa larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan alasan keengganan ayah pemohon untuk menikahkan pemohon dengan SP Bin SPN tidak termasuk dalam 52

ketentuan pasal-pasal tersebut, karenanya keberatan/keengganan ayah pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Menimbang, bahwa karena ayah pemohon terbukti enggan/adhol menikahkan pemohon dengan SP Bin SPN, maka pernikahan pemohon dengan SP Bin SPN dapat dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Kitab Mughnil Muhtaj halaman 3 yang berbunyi :

ولو القريب النسب عضل ذا السلطان يزوج وإذا
الى رفعه وفائه من فإذا امتنعوا تزويجها من امتنع مجبر الو
جزما بعد للايه الو لا تنتقل ولا أم الحا

Artinya : *Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol, walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan kalau mereka enggan mengawinkan dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang jauh (ab'ad).*

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya berdomisili dalam Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, dan sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka Majelis menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo ditunjuk sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan SP Bin SPN.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

53

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas, dan segala ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mangabulkan permohonan pemohon
- Menetapkan bahwa MG selaku wali dari pemohon sebagai wali adhol.
- Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo selaku wali hakim dari pemohon WT Bin MG.
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) kepada pemohon.

Dari keempat putusan diatas, jelas bahwa wali menyatakan enggan menikahkan putrinya, baik yang menyatakan penolakan itu dihadapan persidangan maupun diluar persidangan. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua calon mempelai, majelis hakim memeriksa perkara tersebut dan setelah mempertimbangkan berbagai fakta dalam persidangan, majelis hakim mengabulkan keempat permohonan tersebut.

B. Proses Penyelesaian Perkara Wali Adhol

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melewati beberapa tahap proses, yaitu :

1. Meja I

54

- Menerima surat gugatan dan salinannya.
- Menaksir panjar biaya.
- Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

2. Kasir

- Menerima uang panjar dan membukukannya.
- Menandatangani SKUM.
- Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.

3. Meja II

- Mendaftar permohonan dalam register.
- Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM.
- Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.
- Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil panitera dan panitera.

4. Ketua Pengadilan Agama

- Mempelajari berkas.
- Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim).

5. Panitera

- Menunjuk panitera sidang.
- Menyerahkan berkas kepada majelis.

6. Majelis Hakim

- Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita.
- Menyidangkan perkara.

55

- Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka.
- Memutus perkara.

7. Meja III

- Menerima berkas yang telah diminut dari majelis Hakim.
- Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita.
- Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka.
- Menetapkan kekuatan Hukum.
- Menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait.
- Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum

- Mendata perkara.
- Melaporkan perkara.
- Mengarsipkan berkas perkara.

Sedangkan perjalanan sidang, diatur sebagai berikut :

1. Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali.
2. Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang dilakukan oleh majelis hakim, yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bisa menikahkan anak perempuannya.

56

3. Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.
4. Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi.
5. Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat, maka wali pemohon dinyatakan adhol, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon ditolak.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Drs. Ali Masykur Handar. SH, tanggal 12 September 2006.

57

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SALATIGA TENTANG WALI ADHOL

A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Wali Adhol

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama' yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Kendatipun demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan adholnya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adholnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa :

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".⁴⁶

Alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali adhol adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (P.I). Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut, dan

⁴⁶ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Karya Nusantara, Bandung, 1979, hlm. 119.

saksi-saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai. Karena salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam.

Dalam menetapkan adholnya seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak, selain itu Pengadilan Agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu. Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adhol, Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.

Dari dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, terlihat bahwa itu telah sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi majelis hakim kurang mendalam dalam mengupas suatu perkara, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut terasa berat sebelah. Misalnya putusan Nomor : 03/Pdt.P/2003/PA.SAL, dalam putusan tersebut diuraikan alasan-alasan wali, namun seakan alasan-alasan tersebut tidak dipertimbangkan, mengingat dalam keterangan saksi bahwa calon mempelai laki-laki berperangai buruk, namun permohonan tersebut tetap dikabulkan.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Di Tinjau dari Hukum Fiqh

1. Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2003/PA.SAL

Dari duduk perkaranya jelas bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak lain adalah mantans uaminya, akan tetapi ayah pemohon/wali menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan bahwa menurut ayah pemohon calon suamipemohon/bekas menantu wali adalah seorang yang tidak bertanggungjawab dan berperilaku buruk. Terhadap keterangan wali tersebut, pemohon mengajukan jawaban yang intinya bahwa semua itu tidak benar, dan pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan calon suami pilihannya tersebut. Menurut pendapat para ulama' fiqh, wali tidak berhak untuk menghalang-halangi/menolak jika orang yang dibawah perwaliannya meminta dinikahkan dengan orang yang sederajat dan dapat membayar mahar mitsil. Sedangkan ukuran sepadan, para ulama' sepakat bahwa agama adalah sebagai ukuran kesepadanan. Dalam *Bidayatul Mujtahid* dikatakan :


60

دعت إذا وليته يعضل أن للولي ليس أنه واتفقوا على
اتفقوا على فانهم فاما الكفائة. مثلها وبصداق آفء إلى
ذلك معتبر في الدين ان⁴⁷

Selain itu, dalam Al-Qur'an juga disebutkan larangan bagi wali untuk menghalangi orang yang di bawah perwaliannya ketika ingin menikah kembali dengan mantan suaminya, Allah SWT berfirman :



⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Juz II*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, "tt", hlm. 12.



Artinya: “ Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.”⁴⁸

Dengan demikian, putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan hukum fiqh, namun perlu lebih dalam mempertimbangkan madhorot dan maslahat dari putusan tersebut, karena dari keterangan wali pemohon diatas menyebutkan bahwa calon suami pemohon adalah orang yang berperangi buruk. Mengenai jawaban pemohon yang tidak membenarkan keterangan walinya tersebut, itu bias jadi karena memang keadaan emosi pemohon yang sudah terlanjur cinta pada calon suaminya tersebut.

2. Putusan Nomor : 04/Pdt.P/2003/PA.SAL

Dalam perkara ini diketahui bahwa pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya, dan pemohon juga telah meminta walinya untuk menikahkan pemohon, namun wali pemohon menolak. Untuk maksud tersebut, calon suami pemohon juga telah meminang pemohon kepada walinya namun tetap menolak tanpa alasan yang jelas, bahkan menurut keterangan saksi yang ikut dalam rombongan pinangan tersebut, pemohon marah-marah dan mengusir rombongan tersebut. Selang beberapa hari dari pinangan tersebut, pemohon dating kerumah calon suaminya dan tinggal serumah dengan calon suaminya.

Para ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya, dan berarti berbuat zhalim kepadanya jika ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas, jika ia minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemohon sebagai wali adhol, karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikahkan tanpa ada alasan yang jelas. Dalam kitab Al-Muhadzab dikatakan :

الولى فعصلها أفؤ إلى حة المنكو دعت وان
زوجها السلطان

Artinya : *Apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya, lalu walinya menolak, maka permerintahlah yang akan menikahkannya.*⁴⁹

⁴⁸ QS al Baqarah ayat 232

⁴⁹ Abu Ishaq, Ibrahim, *Almuhadzab, Juz II, Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, Beirut Libanon, 1995, hlm. 429.

Selain itu, yang sangat perlu dipertimbangkan adalah bahwa setelah wali pemohon menolak permintaan pemohon, pemohon tinggal serumah dengan calon suaminya, yang dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan syara'. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan jalan pernikahan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu :

الضرر يزال

Artinya : *Bahaya itu harus dihilangkan.*⁵⁰

3. Putusan Nomor : 02/Pdt.P/2004/PA.SAL

Pokok perkara ini ialah bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi pemohon. Namun permasalahannya adalah, bahwa wali yang di sini adalah ayah kandung pemohon menolak untuk menikahkan pemohon, dengan tanpa alasan. Hanya saja keterangan yang diperoleh dari saksi yang tidak lain adalah mantan isteri wali pemohon, ketika memohon kepada mantan suaminya untuk bisa menjadi wali atas pernikahan anaknya, justru wali pemohon menjawab agar pemohon dinikahkan oleh ayah tirinya.

Dari keterangan di atas, jelas bahwa wali pemohon tidak akan menggunakan haknya, dan berarti wali pemohon harus dinyatakan *adhol*, hal ini dibuatkan juga dengan ketidakhadiran wali dihadapan sidang. Dalam hal ini wali tersebut dinyatakan *dholim*, karena penolakannya tersebut tanpa alasan yang bisa diterima syara', berbedahnya jika penolakan wali dikarenakan suatu alasan yang dapat diterima syara', maka penolakan seorang wali itu tidak menjadikannya sebagai wali *adhol*. Sayyid Sabiq menyebutkan :

يكون أن . عذر مقبول بسبب الامتناع فأما إذا
المثل مهر من اقل او المهر آفء غير الزوج
هذه في الولاية فان . أفأمنه اخر او لوجود مخاطب
عاضلا لا يعد لانه عنه لاقتفل الحال .

Artinya : *Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mistil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ketangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.*⁵¹

⁵⁰ Abdul Hamid Hakim, *Assulam, Juz II*, Sa'diyah Putra, Jakarta, "tt", hlm. 59.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 7, Dar al-Fikr*, Beirut Libanon, 1992, hlm. 121.

4. Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2005/PA.SAL

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa pokok dari perkara ini ialah keengganan seorang ayah untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki pilihan pemohon. Alasan penolakan wali tersebut karena calon suami pemohon bukan seorang sarjana, sedangkan yang diinginkan wali tersebut, calon suami pemohon harus seseorang yang bergelar sarjana. Di ketahui pula bahwa dari segi agama, antara pemohon dan calon suaminya se-kufu, antara keduanya juga sudah saling cinta, bahkan keduanya sudah tinggal serumah dirumah calon suami pemohon. Karena alasan penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama Salatiga, dan hasilnya permohonan tersebut dikabulkan. Dalam hal ini alasan penolakan wali tersebut tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', dan hal itu dilarang syara', Wahbah al- Zakhily dalam mendefinisikan adhol menyebutkan :

الزواج من البالغة العاقلة المرأة الولي منع هو العضل
صاحبة في وخدمتها آل و رغب ذلك طلبت بكفئها اذا
شؤ عاً ممنوع و هو.

Artinya : *Adhol adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan lakilaki yang sepadan dengan perempuan itu. Dan masing-masing kedua calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan itu menurut syara' dilarang.*⁵²

Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hokum yang berlaku, bahkan jika malihat segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syara'.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya dari pembahasan yang telah diuraikan dari Bab 1 sampai Bab 4 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wali merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah perkawinan. Imam Syafi'i dan Imam Hambali menganggap wali adalah salah satu syarat perkawinan, menurut Abu Hanifah wali harus ada dalam akad nikah jika mempelai perempuan belum baliqh atau tidak sehat akal dan apabila mempelai perempuan telah baliqh dan sehat akalnya, boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut Imam Malik, nikah tanpa wali tidak sah.

⁵² Whbah al-Zakhily, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz 9, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1997, hlm. 6720.

2. Alasan yang diajukan para wali untuk menolak menikahkan antara lain ;
 - a. Karena wali tidak setuju dengan calon suami pilihan anaknya.
 - b. Karena wali ingin menikahkan anaknya dengan laki-laki yang berpendidikan tinggi.
 - c. Karena wali mempunyai calon suami sendiri untuk anaknya.
3. Proses pengajuan perkara wali Adhol sama dengan pengajuan permohonan pada umumnya, yaitu di mulai dari tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukkan panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang ditentukan.
4. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan untuk menghindari kemadhorotan yang bisa timbul dari perkara ini adalah apabila perkara ini tidak diputuskan, dikhawatirkan akan terjadinya kawin lari atau bahkan ‘kumpul kebo” (jawa) yang itu tidak sesuai dengan ajaran agama.
5. Putusan hakim pengadilan agama tentang perkara wali adhol ini belum sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan dalam fiqh, hal itu terlihat padapembuktian perkara yang terlalu mengedepankan kepentingan pemohon.

B. Saran-saran

Dengan terselesainya penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi harapan penulis, antara lain :

1. Hubungan dalam sebuah keluarga hendaknya di jaga keharmonisannya, baik-baik antara orang tua kepada anak, maupun sebaliknya.
2. Baik anak maupun orang tua, hendaknya tidak mengedepankan kepentingan masing-masing, akan tetapi segala permasalahan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kebaikan bagimasing-masing pihak.
3. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan negara yang bertugas dan berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bermasalah harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, karena pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadist

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006.

Abu Dawud, Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Ats'ats as-Sajastany al-Azdy *Sunan Abi Dawud*, Dar al-Kutub, Beirut Libanon, 1996.

As Shonani, Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Amiry al-Yaniny, *Subul Al-Salam*, trj. Abu Bakar Muhammad, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995.

At Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sauroh, *Jami' al-Shohih*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1988.

An-Naisabury, Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shohih Muslim*, Dar al-Kutub, Beirut Libano, 1992.

B. Kelompok Fiqh dan Usnul Fiqh

Al-Syairozy, Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Fairuzabady, *Al-Muhadzdzab*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Libanon, 1995.

Al-Zukhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, 1997.

Ibn Rusyd, Imam al-Qodhy Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtashid*, Dar al-Fikr, Beirut Libanon, "t.t".

Hakim, Abdul Hamid, *As-Sulam*, Sa'diyah Putra, Jakarta, "t.t".

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Trj. Mohammad Thalib, PT. Al Maarif, Bandung, 1982.

C. Buku-buku lain

Amin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Pers. Jakarta, 1990.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bineka Cipta, Jakarta, 1997.

69

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996.

Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencetat Nikah*, Jakarta, 1992.

Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research I*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1981.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

Haerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.

Lembaran Negara RI. No. 1/1997, *Undang-Undang Perkawinan*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1988.

Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Mudhor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Al-Bayan, Bandung, 1994.

Pustaka Widyatama, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, 2004.

R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Karya Nusantara, Bandung, 1979.

Ramulyo, Mohd, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

70

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ALIM ROIS**

NIM : 211 02 027

Tempat/tanggal lahir : Kab. Semarang, 4 Februari 1983.

Alamat : Wonosari Rt.5 Rw.5 Koripan Susukan Kab. Semarang

Pendidikan : 1. MI Koripan Lulus Tahun 1995.

2. MTs Susukan Lulus Tahun 1998.

3. MAK Tebu Ireng Lulus Tahun 2001.

4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
Salatiga, Februari 2007

Penulis

Alim Rois